



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2020/PN.LMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NURUL ARIFAH, lahir di Lamongan tanggal 20 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Karangwungulor RT. 005 RW. 002 Desa Karangwungulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 09 Oktober 2020 dibawah register perkara nomor : 205/Pdt.P/2020/PN.Lmg.;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Lamongan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (NURUL ARIFAH) kawin dengan seorang laki-laki bernama (ACH. HANAFI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang sekarang sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. 1670/AC/2017/PA.Lmg;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PN.Lmg.



2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama ANANDHITA AGHNIYA PUTRI LARASAKTI lahir di Lamongan 9 Maret 2017;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3524-LU-04042017-0030 tercatat nama anak Pemohon ANANDHITA AGHNIYA PUTRI LARASAKTI padahal nama anak Pemohon yang benar adalah ANANDHI SYIHAD AGHNIYAH,;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dikarenakan sering sakit.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3524-LU-04042017-0030 tercatat nama anak Pemohon ANANDHITA AGHNIYA PUTRI LARASAKTI diganti menjadi ANANDHI SYIHAD AGHNIYAH dikarenakan sering sakit;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PN.Lmg.



yang semula bernama ANANDHITA AGHNIYA PUTRI LARASAKTI diganti menjadi ANANDHI SYIHAD AGHNIYAH karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat:

- Foto copy sesuai dengan aslinya KTP Nurul Arifah, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Foto copy tanpa aslinya Akta Cerai Nomor 1670/AC/2017/PA.Lmg., selanjutnya diberi tanda P-2;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3524080106120002, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LU-04042017-0030 atas nama ANANDHITA AGHNIYA PUTRI LARASAKTI, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang bernama Mustianah dan Zainul Hamdi Salim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mustianah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Desa Karangwungulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, Pemohon pernah menikah dengan Ach. Hanafi namun sekarang sudah cerai, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anandhita Aghniya Putri Larasakti, tapi ingin dirubah namanya karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zainul Hamdi Salim pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Desa Karangwungulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, Pemohon pernah menikah dengan Ach. Hanafi namun sekarang sudah cerai, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anandhita Aghniya Putri Larasakti, tapi ingin dirubah namanya karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pembuktian pemohon tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PN.Lmg.



bahwa “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan” ;

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan dimaksud Pasal 2 huruf a diatas, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah “dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pencatatan Sipil* berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah “*pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*” ;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian hukum mengenai peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu terdiri atas kutipan akta tentang “*kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak*”, sehingga akta-akta tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang demi kepentingan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, sesuai dengan bukti surat bertanda P-4, telah terbit Akta Kelahiran Nomor 3524-LU-04042017-0030 atas nama Anandhita Aghniya Putri Larasakti, anak kesatu Perempuan dari suami istri Ach. Hanafi dan Nurul Arifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 didukung dengan keterangan para saksi dapat diketahui bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ach. Hanafi menikah di KUA Kecamatan Laren tanggal 28 April 2016 dan telah cerai pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dapat diketahui bahwa Anak Pemohon bernama Anandhita Aghniya Putri

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PN.Lmg.



Larasakti sering sakit-sakitan, oleh karena hal tersebut, Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut, yang semula bernama Anandhita Aghniya Putri Larasakti menjadi Anandhi Syihad Aghniyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 didukung dengan keterangan para saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karangwungulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum permohonan angka 2 (dua) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", sehingga sudah menjadi kewajiban Para Pemohon melaporkan perubahan nama anaknya kepada instansi pelaksana.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama ANANDHITA AGHNIYA PUTRI LARASAKTI menjadi ANANDHI SYIHAD AGHNIYAH;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami : M. AUNUR ROFIQ, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh DEVY ARTHA YUNITA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Devy Artha Yunita, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Rp. 50.000,00
- PNBP Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Sumpah Rp. 50.000,00

J u m l a h Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2020/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)